

## ABSTRAK

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan melaksanakan aksi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Riau.

Adapun yang menjadi permasalahan yang penulis teliti adalah tentang Bagaimana upaya perlindungan korban Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau? Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di P2TP2A di Provinsi Riau?

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian *observational research* dengan cara penelitian survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat di identifikasi bersifat

*deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Tinjauan Yuridis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau.

Di dalam melakukan upaya perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta dalam hal ini P2TP2A melakukan 3 tahap upaya perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu :a. Tahap pencegahan b. Tahap pendampingan c. Tahap pemberdayaan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak : a. Faktor manusia yang memang tidak memiliki rasa prikemanusiaan Sehingga dalam hal ini sebenarnya faktor penyebab terjadi kekerasan seksual itu sendiri adalah manusianya, karena moral yang kurang dan tidak berprikemanusiaan sedangkan hewan dengan anaknya sayang, tidak akan memakan anak sendiri tetapi manusia yang dianugerahi sang pencipta akal untuk berpikir dapat melakukan hal tersebut terhadap anaknya. b. Faktor agama atau kurangnya iman sehingga dalam hal ini di picu lagi dengan minuman keras, narkoba dan lain-lain. c. Kelainan seksual dari si pelaku yaitu seperti *incest* (hubungan sedarah) d. Kurangnya pengawasan terhadap anak dari orang tua sehingga orang tua pun bisa jadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.